KAPOLDA SULTRA SERAHKAN BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BANJIR DI KONAWE UTARA



Sumber gambar: https://www.rri.co.id/daerah/731387/kapolda-sultra-serahkan-bantuan-sosial-bagi-korban-banjir-di-konawe-utara

Isi Berita:

KBRN, Konawe Utara: Kepolisian Daerah (Poda) Sulawesi Tenggara (Sultra), menyerahkan bantuan sosial (Bansos) untuk warga terdampak banjir di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Minggu (2/6/2024). Bansos untuk warga terdampak banjir tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Sultra (Kapolda) Irjen Pol. Dwi Irianto, S.I.K., M.Si.

Wakapolda Sultra Brigjen Pol. Amur Chandra Juli Buana, S.H., M.H serta sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Sultra, Kapolres Konawe utara AKBP Priyo Utomo, S.H., S.I K bersama jajarannya turut hadir dalam penyerahan Bansos tersebut.

Irjen Pol Dwi Irianto mengatakan, jumlah warga terdampak banjir yang mendapat Bansos sebanyak 200 Kepala Keluarga (KK) untuk tiga Desa.

"Warga yang mendapat Bansos ini merupakan korban terdampak langsung banjir pada waktu lalu. Diantaranya Desa Labungga, Desa Laronanga, Desa Puwonua, Kecamatan Andowia," ujarnya.

Irianto mengungkapkan, Bansos tersebut disalurkan sebagai bentuk kepedulian Polda Sultra terhadap masyarakat Kabupaten Konut yang terdampak banjir.

"Jadi kami datang langsung dari Kendari, bermalam di Konut hanya untuk bersilaturahmi dan memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita di Konut yang merupakan korban terdampak banjir," ungkapnya.

Jenderal Polisi bintang dua ini menyampaikan, Bansos ini diharapkan dapat membantu dan sedikit meringankan beban kebutuhan ekonomi pasca banjir.

"Jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat kepedulian kami yang datang kemari jauh-jauh untuk membantu masyarakat," harapnya.

Di tempat yang sama, Kapolres Konut, AKBP Priyo Utomo menerangkan, kegiatan penyerahan Bansos ini bentuk sinergi antara Polres Konut dan Polda Sultra.

"Tentunya ini sebagai bentuk komitmen dan kepedulian Polri khususnya Polda Sultra dan Polres Konut, berbagai untuk masyarakat Konut yang terdampak banjir," pungkasnya. Sebanyak 200 paket berisi Sembako dari Polda Sultra diberikan kepada warga terdampak banjir di Desa Labungga, Desa Laronanga dan Desa Puuwonua Kecamatan Andowia Konawe utara disaksikan Camat Andowia Arman Lasilara, S.Pd, Sekdis BPBD Anwar Usman, S.Pd serta para Kepala Desa.

Sumber Berita:

- https://www.rri.co.id/daerah/731387/kapolda-sultra-serahkan-bantuan-sosial-bagikorban-banjir-di-konawe-utara, "Kapolda Sultra Serahkan Bantuan Sosial Bagi Korban Banjir di Konawe Utara" tanggal 2 Juni 2024
- https://sultra.antaranews.com/berita/460848/kapolda-sultra-bantu-200-kk-yangterdampak-banjir-di-konut, "Kapolda Sultra bantu 200 KK yang terdampak banjir di Konut", tanggal 2 Juni 2024
- 3. https://tribratanews.polri.go.id/blog/sosial-budaya-5/banjir-di-konut-kapolda-sultra-bagi-bagi-bansos-kepada-para-korban-74749, "Banjir di Konut, Kapolda Sultra Bagi-Bagi Bansos kepada Para Korban", tanggal 2 Juni 2024
- 4. https://matalokal.com/2024/06/06/kapolda-sultra-serahkan-200-paket-sembako-ke-warga-terdampak-banjir-di-konawe-utara/, "Kapolda Sultra Serahkan 200 Paket Sembako ke Warga Terdampak Banjir di Konawe Utara", tanggal 6 Juni 2024.
- https://kabarsultra.id/korban-banjir-di-konut-terima-bansos-dari-polda-sultra/,
 "Korban Banjir di Konut Terima Bansos dari Polda Sultra", tanggal 2 Juni 2024

Catatan:

- Terkait pemberian bantuan sosial ini diatur dalam:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - 1. Pasal 28:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal bencana tingkat kabupaten/kota, kepala BPBD kabupaten/kota yang terkena bencana, mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.

2. Pasal 40:

- a. ayat (1) menyatakan bahwa pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- b. ayat (3) menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk: a. pencarian dan penyelamatan korban bencana; b. pertolongan darurat; c. evakuasi korban bencana; d. kebutuhan air bersih dan sanitasi; e. pangan; f. sandang; g. pelayanan kesehatan; dan h. penampungan serta tempat hunian sementara
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
 - 1. Pasal 31 ayat (31) menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana.